KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
http://www.its.ac.id

Prosedur Operasional Standar Kantin Pusat ITS untuk Pengelolaan Kantin Berkelanjutan: Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS)

Nomor POS : 0226.1.00/IT2.IV.3/DKPU.00.01/2024

I. Bab : Pendahuluan

1. Kantin pusat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berfungsi sebagai tempat makan utama bagi mahasiswa, dosen, dan staf. Pada tahun 2023, kantin Pusat ITS diubah menjadi Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS), yaitu setiap penyewa kantin yang selanjutnya disebut *Tenant* harus mengutamakan pilihan makanan halal, bersih, dan sehat, serta penggunanaan wadah makanan dan minuman yang dapat di daur ulang.

2. Tujuan
   Untuk mendukung keberlanjutan lingkungan di Zona KHAS, ITS telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik dan barang sekali pakai melalui:
   a. Surat Edaran Rektor No. B/50268/IT2/TU.00.02/2019 tentang penggunaan kemasan air minum plastik sekali pakai dan kantong plastik di lingkungan ITS (diperbarui); dan
   b. Surat Pernyataan Rektor tentang Komitmen ITS dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Bab III, Poin F.

   berdasarkan dari inisiatif tersebut, ITS mewajibkan kebijakan tersebut kepada *Tenant* yang mengisi di Kantin Pusat ITS. sejalan dengan prinsip Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS).

3. Ruang lingkup
   Kebijakan ini berlaku untuk semua *Tenant* yang beroperasi di kantin pusat, dengan memastikan bahwa penyedia makanan dan pelanggan mematuhi praktik berkelanjutan.

II. Bab : Kebijakan dan Prosedur

1. Jangkauan Kebijakan
   Menginformasikan kepada seluruh *Tenant* kantin di Zona KHAS tentang persyaratan untuk mengurangi penggunaan plastik dan barang sekali pakai. Sebagai bagian dari inisiatif Zona KHAS, *Tenant* harus memenuhi standar kebersihan, sertifikasi halal, dan kesehatan yang tinggi.

2. Kewajiban Kontraktual

Kontrak dengan *Tenant* Zona KHAS harus menyebutkan minimalisasi penggunaan plastik sekali pakai, dan *Tenant* harus memberikan sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk menjamin legalitas dan kualitas bisnis mereka.

3. Keterlibatan mitra/supplier/pemasok
   Pemasok peralatan dan produk untuk Zona KHAS harus memenuhi standar yang sama untuk halal, kebersihan, dan minimalisasi penggunaan plastik. Ini termasuk mendorong penggunaan kemasan massal atau kemasan minimal untuk mengurangi limbah.

4. Spesifikasi dan Standar
   Prioritas diberikan kepada pemasok yang memenuhi sertifikasi halal dan keberlanjutan lingkungan. Kemitraan dengan badan nasional seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memastikan keselarasan dengan prinsip ekonomi Islam dan standar kesehatan.

III. Implementasi dan review

1. Memastikan perluasan kebijakan ke layanan yang dialihdayakan
   a. Kontrak untuk *Tenant* harus menentukan pengurangan atau penghapusan plastik dan barang sekali pakai, sejalan dengan komitmen ITS terhadap layanan makanan halal, bersih, dan sehat.
   b. *Tenant* juga harus memenuhi persyaratan administratif, seperti sertifikasi halal dan pendaftaran usaha, untuk memastikan kepatuhan hukum.

2. Memastikan Perluasan Kebijakan kepada Pemasok
   a. Pemasok harus mematuhi kebijakan minimalisasi ITS dan menyediakan produk dengan kemasan minimal atau ramah lingkungan.
   b. Prioritas diberikan kepada pemasok yang memenuhi sertifikasi keberlanjutan dan halal, sejalan dengan inisiatif Zona KHAS.

Di sahkan Oleh
Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha
Pada tanggal: 1 Januari 2024

Tri Joko Wahyu Adi, Ph.D.
NIP 197404202002121003